

## Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Linzzy Pratami Putri<sup>1\*</sup>, Irma Christiana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221

\*e-mail : [linzzypratami@umsu.ac.id](mailto:linzzypratami@umsu.ac.id)

---

### ABSTRAK

---

#### *Artikel Info*

**Received :**  
14 June 2021  
**Revised :**  
20 June 2021  
**Accepted :**  
30 June 2021

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia sudah berjalan selama setahun lebih. Pandemi memaksa kita untuk hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari keramaian. Hal ini menyebabkan segala sesuatu dilakukan melalui sistem daring tidak langsung bertatap muka, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan fintech (*financial technology*). Fintech sangat berperan penting dalam transaksi perekonomian di tengah pandemi. Teknologi fintech yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan penjelasan mengenai peran dari fintech dalam membantu UMKM di tengah pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan mencari sumber data sekunder hasil penelitian dan berita yang dibahas dan dijelaskan ulang untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran fintech dalam membantu UMKM adalah inklusi keuangan, sumber pembiayaan, dan meningkatkan literasi keuangan UMKM.

**Kata kunci:** *financial technology*, UMKM

## *The Role of Financial Technology in Helping MSMEs During the Covid-19 Pandemic*

### **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic that has hit all parts of the world, including Indonesia, has been going on for more than a year. The pandemic forces us to live by observing strict health protocols, namely maintaining distance, wearing masks, washing hands, avoiding crowds. This causes everything to be done through an online system that is not face-to-face, including in conducting financial transactions. Financial transactions can be easily carried out using fintech (financial technology). Fintech plays an important role in economic transactions in the midst of a pandemic. Fintech technology continues to experience very significant improvements and developments. This study intends to provide an explanation of the role of fintech in helping MSMEs in the midst of a pandemic. The research method used is descriptive qualitative, namely by looking for secondary data sources from research results and news that are discussed and re-explained to get a conclusion. From the discussion, it can be concluded that the role of fintech in helping MSMEs is financial inclusion, sources of financing, and improving MSME financial literacy.*

**Keywords :** *financial technology, MSMEs*

### **PENDAHULUAN**

Pada 2019, pandemi covid 19 melanda wuhan dan berkembang seluruh belahan dunia termasuk Indonesia sampai dengan saat ini. Pandemi memaksa kita untuk hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari keramaian. Hal ini menyebabkan segala sesuatu dilakukan melalui sistem daring tidak langsung bertatap muka, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan *fintech* (*financial technology*). *Fintech* sangat berperan penting dalam transaksi perekonomian di tengah pandemi. Teknologi *fintech* yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan. Penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan memiliki izin di OJK sebanyak 138 perusahaan. Dari total penyelenggara *fintech lending* memiliki izin dan terdaftar 57 (lima puluh tujuh) penyelenggara berizin dan 81 (delapan puluh satu) penyelenggara terdaftar di ojk. Untuk dapat menjalankan *fintech*, *fintech* memberikan berbagai kemudahan, masyarakat dapat mengakses *fintech* baik dari PC maupun smartphone. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh *fintech* ini berhasil meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakannya. OJK pada bulan Oktober 2020, dinyatakan bahwa pinjaman nasional mencapai Rp137,66 triliun (naik 102,44 persen Year over Year). Dari penyaluran pinjaman tersebut, 66% didominasi oleh kaum milenial, yang berusia 19 sampai 34 tahun, baik sebagai kreditur maupun debitur. Sementara itu, pada Oktober 2020 itu juga mencapai pengguna transaksi lender sebesar 698 ribu, dengan jumlah borrower sebesar 39 juta (Amartha, 2021).

Kemudahan yang diberikan oleh *fintech* mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha, hal ini dikarenakan *fintech* memberikan layanan peminjaman modal yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah oleh masyarakat yang dapat diakses melalui smartphone atau PC. Masyarakat yang menjadi pebisnis dapat menggunakan *fintech* untuk mendapatkan modal usaha, kehadiran *fintech* berbasis teknologi ini menjadi kepercayaan dengan perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *fintech* membawa peluang yang sangat besar bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun perekonomian di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan UMKM mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi pengangguran (Sugiati dan Diana). Penelitian yang dilakukan oleh (Winarto, 2020) menyatakan bahwa *fintech* memiliki pengaruh dan peran yang penting dalam inklusi keuangan di UMKM karena dengan menggunakan *fintech*. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan hasil analisis dan kajian tentang peran *fintech* dalam membantu UMKM di tengah pandemi.

## KAJIAN TEORI

### Financial Technology

*Financial Technology* adalah perpaduan dari sistem jasa keuangan dan teknologi yang memberikan manfaat kemudahan dalam menggunakan aplikasi keuangan. (Kuo Lee, David; Linda, 2018) menyatakan bahwa *financial technology* adalah teknologi finansial yang menawarkan solusi baru dengan mengembangkan aplikasi, produk dan model yang berinovasi untuk keperluan jasa keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* merupakan hasil jasa keuangan yang dipadukan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional ke moderat, dimana awalnya harus membayar dengan tatap muka, kini dapat dilakukan dengan pembayaran dalam hitungan detik melalui *smartphone*.

### Jenis-jenis *Financial Technology*

Secara umum, layanan keuangan berbasis *financial technology* memiliki empat kategori area dari aktivitas :

1. *Payments, clearing, dan settlements*
2. *Deposits, lending, dan capital raising*
3. *Market Provisioning* dalam bentuk *e-Agrigator*
4. *Investment Management dan Risk Management*

Selain itu menurut Bank Indonesia ((Harahap, B.A; Idham, P.B; Kusuma, A.C.M & Rakhman, 2017) layanan keuangan digital yang berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. *Payment Channel/System*, layanan yang berguna dalam menggantikan uang kartal dan giral sebagai pembayaran dengan kartu atau yang sering disebut dengan *e-money*.
2. *Digital Banking*, adalah layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Dimana, layanan ini dapat digunakan melalui handphone atau yang sering disebut dengan *Mobile Banking*.
3. *P2P lending, Peer to peer P2P) lending* merupakan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital yang dapat mempertemukan kreditur dengan debitur yang biasanya menggunakan website.

4. *Onlien/Digital Insurance*, layanan asuransi yang dapat diakses secara pribadi melalui website.
5. *Crowdfunding*, merupakan kegiatan mengumpulkan dana melalui website dan teknologi digital dengan tujuan investasi ataupun sosial.

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM memiliki definisi sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha aktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria usaha yang diatur dalam Undang-Undang dengan kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan atau memiliki penjualan paling besar berjumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha aktif yang didirikan dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
3. Usaha menengah adalah usaha aktif dengan kekayaan yang dimiliki lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan.

UMKM berperan penting dalam memajukan perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja (*Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, n.d.).

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus kepada teori substantif dan formal yang diakui kebenarannya. Tujuan penulisan dengan menggunakan metode ini adalah agar dapat mendeskripsikan masalah yang diambil dengan akurat mengenai fakta dan sebab akibat dan fenomena yang diamati. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai jurnal penelitian dan data sekunder dari pemerintah. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan secara rinci di setiap bagian artikel ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

*Fintech* adalah layanan keuangan dengan menggunakan teknologi yang berupa perangkat yang menggabungkan antara teknologi dan jasa keuangan (Harahap, B.A; Idham, P.B; Kusuma, A.C.M & Rakhman, 2017). *Financial technology* merupakan sebuah inovasi sebagai sarana yang praktis untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan dengan memanfaatkan teknologi (Yuniarti, 2019). *Fintech* adalah salah satu sektor yang paling diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Selanjutnya (Marginingsih, 2021) menyatakan bahwa *fintech* adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi masyarakat melakukan transaksi keuangan.

### Peran *Fintech* bagi UMKM

#### 1. Peran dalam Inklusi Keuangan UMKM

*Fintech* memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun perkembangan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi (LD) Fakultas

Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menyatakan *fintech lending*, Investree, telah membantu UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka dari 20% hingga lebih dari 50%. Investree membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka dengan mitra *e-commerce*. Hal demikian, tentu saja sangat membantu pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 (Masyrafina, Idealisa; Pratiwi, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marini, Linawati, & Putra, 2020) menyatakan bahwa *fintech* berpengaruh terhadap Inklusi keuangan UMKM. Penelitian sejalan lainnya (Hamzah & Suhardi, 2020) yang menyatakan bahwa variabel *fintech* berpengaruh dalam inklusi keuangan UMKM. Selain itu, dalam inklusi keuangan *fintech* juga berperan dalam beberapa hal berikut ini :

- a. Memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan, melalui fitur yang ada di dalam *fintech*, baik uang elektronik, pinjaman, teknologi pembayaran menggunakan proses KYC digital yang dengan mudah dapat diakses kapan saja dan dimana saja (Winarto, 2020).
- b. Menjangkau seluruh UMKM, kendala keuangan yang dihadapi oleh UMKM dapat diatasi dengan layanan *fintech*. Kehadiran *fintech* memberikan kemudahan kepada UMKM dalam hal akses layanan untuk UMKM yang berada jauh dari jangkauan secara fisik.
- c. Terbukanya kemudahan akses pembiayaan yang mudah dan cepat, Calon debitur atau UMKM dapat mengakses pinjaman online dengan cepat hanya dari *smartphone* mereka secara online tanpa harus datang ke kantor.
- d. Memberdayakan UMKM dan Ekonomi Lokal, dengan adanya *fintech*, UMKM dan ekonomi lokal dapat diberdayakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan *fintech* memberikan kemudahan dalam hal pemberian modal bagi UMKM (Winarto, 2020).

## 2. Peran *Fintech* sebagai Sumber Pembiayaan Usaha

*Fintech* hadir dengan model baru yang merupakan hasil dari gabungan layanan jasa keuangan dan teknologi. Dengan adanya *fintech peer to peer lending* memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan usaha dengan mudah karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan *smartphone* (Hadayani, Delinah, & Nurlina, 2020). Adapun cara *fintech* membantu perkembangan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *fintech* sebagai *platform* penyedia pinjaman, *fintech* mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa meminjam uang harus melalui Bank dengan proses yang rumit. *Fintech* memberikan akses yang mudah untuk peminjam yang berasal dari UMKM dengan melakukan peminjaman secara online. Hal ini dikarenakan peminjaman dinilai dari berbagai aspek, yang tidak hanya mengandalkan nilai kredit, tetapi nilai bisnis dan latar belakang pemilik UMKM.
- b. Seluruh proses dilakukan secara *online*, kemudahan dalam peminjaman yang diberikan oleh *fintech* adalah dapat dilakukannya pinjaman secara online tanpa harus bertatap muka dengan kreditur.
- c. Teknologi pembayaran massal, melalui *fintech*, pembayaran pinjaman dilakukan dengan mudah tanpa kerumitan dengan keamanan yang terjamin dan peraturan yang sama dengan Bank (Natalia, 2020).

Pemanfaatan *fintech* dalam UMKM memiliki peluang tersendiri, yaitu perluasan pangsa pasar koperasi, hal ini terjadi karena *fintech* menyediakan layanan *peer to peer lending* yang dapat digunakan untuk pembiayaan UMKM (Rizal, Muhammad; Mualina, Erna; Ksotini, 2018).

### 3. Peran Fintech dalam Meningkatkan Literasi Keuangan

*Fintech* memaksa para pemilik UMKM untuk dapat menggunakan aplikasi *fintech* dengan sebaik-baiknya, sehingga UMKM dipaksa untuk mempelajari keuangan dan *fintech* tersebut. Perpaduan antara keuangan dan teknologi dalam *fintech* memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM, ditambah dengan upaya pemerintah yang menyerukan gerakan nasional transaksi non tunai. Sehingga membentuk *less-cash society* di dalam transaksi (Hadayani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Mustikasari & Noviardy, 2020) menyatakan bahwa *financial technology* memiliki pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Wardani & Darmawan, 2020) menyatakan bahwa peran *fintech* membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan dengan memahami mengenai pengelolaan keuangan yang dimudahkan dalam hal pencatatan pemasukan transaksi yang terjadi sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah mengelola kegiatan usahanya.

### SIMPULAN

*Financial technology* atau yang dikenal dengan *fintech* sangat memberikan peran yang sangat penting dalam membantu UMKM di tengah pandemi, selain itu *fintech* juga berperan dalam inklusi keuangan, sumber pembiayaan, dan meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amartha. (2021). Menilik Perkembangan Jumlah Pengguna Fintech di Indonesia. *Money*. Retrieved from <https://blog.amartha.com/menilik-perkembangan-jumlah-pengguna-fintech-di-indonesia/>.
- Hadayani, D. O., Delinah, & Nurlina. (2020). Prosiding seminar nasional pendidikan program pascasarjana universitas pgri palembang 10 januari 2020. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 293–306.
- Hamzah, A., & Suhardi, D. (2020). Tingkat Literasi Keuangan Dan Financial Technology Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Kabupaten Kuningan. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 97–108. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i2.1485>.
- Harahap, B.A; Idham, P.B; Kusuma, A.C.M & Rakhman, R. . (2017). *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi*. Bank Indonesia.
- Kuo Lee, David; Linda, L. (2018). *Inclusive FinTech (Blockchain Cryptocurrency and ICO)*. New York: Worid Scientific.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>.
- Marini, M., Linawati, L., & Putra, R. E. (2020). Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i2.y2020.p91-104>.
- Masyrafina, Idealisa; Pratiwi, F. (2020). Fintech Berperan Penting Naikkan Omzet Bisnis UMKM. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qcu8km457/emfintechem-berperan-penting-naikkan-omzet-bisnis-umkm>.

- Mustikasari, Y., & Noviardy, A. (2020). Pengaruh Financial Technology Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Palembang. *JIBM (Jurnal Ilmiah Bina Manajemen)*, 03(2), 147–155.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Natalia, D. (2020). 5 Cara Bagaimana Fintech Mampu Membantu Perkembangan UKM. *Koinworks*.
- Rizal, Muhammad; Mualina, Erna; Ksotini, N. (2018). Fintech as One of The Financing Solution's for SMEs. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100.
- Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*. (n.d.).
- Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 170. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25947>.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.
- Yuniarti, V. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Financial Technology Peer to Peer lending. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–22.